

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan pajak sebagai pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman romawi. Pada tahun 509-27 SM di Roma beberapa pungutan yang diwajibkan pada rakyatnya disebut dengan *ensor*, *questor*, dan jenis pungutan lainnya. Jenis pungutan wajib ini juga dikenal di beberapa negara, di Italia dikenal dengan sebutan *decumae*, kemudian di Spanyol dikenal dengan istilah *alcabala*, dan di benua Amerika dikenal dengan sebutan *The Stamp Act* (1765) dan *The Towshend Act* (1767) (Safri Nurmantu, dalam Siti Kurnia Rahayu; 2013:7). Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa dan berdirinya kerajaan-kerajaan, masyarakat sudah mengenal pajak. Pada zaman itu pajak lebih dikenal dengan sebutan upeti. Upeti yang diberikan oleh rakyat berupa hasil bumi dan pemajakan barang perdagangan, sebagai imbalannya rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban dari raja (Muh. Bakhrun Effendi, dalam Siti Kurnia Rahayu, 2013:12).

Pada merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek – proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat (Tony Marsyahrul, 2005:14) Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya (Moh.Zain dalam Siti Kurnia Rahayu, 2013:22). Maka dengan demikian jelas, bahwa pajak merupakan pungutan atau iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan kas daerah sebagai tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintah, guna mencapai sasaran keadilan ekonomi dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual (Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis, 2012:13). Untuk menopang tercapainya program pemerintah, dibutuhkan sumber – sumber pendanaan yang cukup besar. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan sumber-sumber pendanaan dari segenap potensi yang dimiliki, tidak hanya bersumber dari pendanaan yang berasal dari luar negeri tetapi juga sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri, salah satunya merupakan pendapatan dari hasil pajak (Iyah Faniyah, 2017:97). Dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka patut diketahui tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut diperhitungkan dalam perencanaan sehingga terciptanya pemerintahan yang sukses, mandiri dan bertanggungjawab terhadap masyarakat (Muhammad Idris, 2016:9).

Pendapatan asli daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting , karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Halim, 2004:23). Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi

keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan (Ely Suhayati, 2017).

Pada saat ini pajak di Provinsi Jawa Barat terutama kota Bandung masih menjadi sumber terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai penyumbang terbesar untuk pendapatan Pemkot Bandung tahun 2017 sebesar 44,96%, kemudian diikuti oleh dana perimbangan sebesar 39,94% dan dari pendapatan yang sah sebesar 15,10% (Pemerintah Kota Bandung, Muhamad Solihin, 2018).

Fenomena yang terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2018 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 0,27%. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD) hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak tercapainya pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp.241 miliar hanya terealisasi Rp.12,8 miliar karena faktor perizinan (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Ema Sumarna, 2018).

Dari 9 (sembilan) mata pajak, terdapat beberapa pajak yang populer sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan (Jeny Susianti dan Ahmad Dahlan, 2015:276).

Fenomena yang terjadi di Kota Bandung, pada tahun 2018 terdapat kenaikan penerimaan pada Pajak Hotel sebesar 85%, yang pada tahun sebelumnya hanya mencapai 77%, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori yang disampaikan oleh Ghiana Khristy dan Herman Karamoy (2015:32) bahwa jumlah penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima. Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Ema Sumarna, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, 2016:391). Pajak bumi dan bangunan memiliki penerimaan yang sangat potensial untuk melakukan pembangunan. Sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, namun sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka seluruh kewenangan meliputi; kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota (M Farouq, 2018: 84).

Fenomena yang terjadi di Kota Bandung, yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Arief Prasetya, beliau mengatakan bahwa saat ini pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu mata pajak yang mengalami tren peningkatan yang baik pada tahun 2019, Meskipun demikian PAD Kota Bandung mengalami penurunan dari Rp2,56 triliun, menjadi Rp2,154 triliun. Kemudian beberapa tahun kebelakang PAD masih belum mencapai target (Arief Prasetya, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)“**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung mengalami penurunan, padahal beberapa sektor pajak mengalami peningkatan. Seharusnya jika

beberapa sektor pajak mengalami peningkatan dibarengi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula.

2. Penerimaan Pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami tren peningkatan yang baik, namun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Seharusnya apabila Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan tentunya dibarengi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pajak hotel terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung selama periode tahun 2014-2019.
- 2) Seberapa besar pengaruh Pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung selama periode tahun 2014-2019.

### **1.4 Batasan Masalah**

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang didalamnya

mencantumkan bahwa para pelajar harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring (online). Dengan adanya kebijakan mengenai wabah ini, tentu sangat berdampak bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Dampak yang dihadapi yaitu adanya beberapa batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Batasan masalah ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Juliansyah Noor, 2017:245). Maka dari itu batasan masalah yang ditetapkan oleh penulis, diantaranya :

- 1) Bimbingan yang dilakukan secara daring (online) dirasa kurang maksimal dan efektif.
- 2) Data yang digunakan hanya data sekunder .
- 3) Penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan.
- 4) Pada rancangan analisis hanya menggunakan analisis deskriptif.
- 5) Metode analisis data yang digunakan hanya analisis regresi linear berganda.
- 6) Penelitian hanya diperuntukan bagi kegunaan akademis.
- 7) Belum bisa dilakukannya survey lapangan, maka informasi yang didapat pun terbatas.

## **1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap hubungan timbal balik antara faktor-faktor yang mendahului (*precursors*) yang mempengaruhi kualitas hubungan (Dwi Suryanto, 2005:23). Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari pemecahan masalah mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **1.5.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Semua informasi yang dihasilkan dan dikumpulkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

### **1.6.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada fenomena umum dan fenomena khusus, dengan data sebagai informasi yang bermanfaat mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan



Bangunan (PBB) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

Kegunaan praktis ini ditujukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat.

### **1.6.2 Kegunaan Akademis**

#### **1. Bagi Penulis**

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.